

# LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Tahun Anggaran 2021



**SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN**

**PENYELENGGARA PEMILU**

JL. WAHID HASYIM NO 117 JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Perpres Nomor 67 Tahun 2018, dibentuk Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terpisah dari Sekretariat Bawaslu dan kemudian berada di bawah Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri dalam Penganggaran dan Kepegawaian. Meskipun berada dalam bagian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DKPP tetap diminta menjaga Kemandirian dan Independensi sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu bersama KPU dan Bawaslu. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibentuk Satuan Kerja Khusus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs.H.Yudia Ramli, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196810301994031001


## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



Drs.H.Yudia Ramli, M.Si  
Pembina (IV/a)

NIP. 196810301994031001

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp670.759.698,-.

Realisasi Belanja Negara TA 2021 adalah sebesar Rp26.417.358.052,- atau mencapai 99.01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp26.682.541.000,-

### **1. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.257.955.780,- , yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp795.895.633,- dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.874.822.856 dan Piutang jangka Panjang adalah Rp.587.237.291.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp62.068.454,- dan Rp4.195.887.326,-

### **2. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp27.145.548.042,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp27.145.548.042,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.951.136.162,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp25.294.411.880,-.

### **3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(3.001.063.427) dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(25.294.411.880,-), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp16.401.711,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp26.472.834.068,- serta terdapat kenaikan ekuitas Rp.1.194.823.899 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp4.195.887.326,-.

### **4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER TA 2021		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	670.759.698	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>670.759.698</b>	-
<b>BELANJA</b>	B.2			
Rupiah Murni				
Belanja Pegawai	B.3	5.533.307.000	5.357.006.693	96.81
Belanja Barang	B.4	21.039.234.000	20.950.406.359	99.58
Belanja Modal	B.5	110.000.000	109.945.000	99.95
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>26.682.541.000</b>	<b>26.417.358.052</b>	<b>99.01</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**II. NERACA****SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
NERACA****Per 31 Desember 2021 Dan 2020***(Dalam Rupiah)*

<b>U R A I A N</b>	<b>Catatan</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	62.068.454	0
Kas lainnya dan setara kas	C.2	941.987	
Pendapatan yang masih harus diterima	C.3	3.852.232	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	590.188.232.232	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	(2.950.941)	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.6	587.237.291	
Persediaan	C.7	141.795.669	86.188.700
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>795.895.633</b>	<b>86.188.700</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.8	4.208.277.060	3.290.097.560
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(1.333.454.204)	(375.222.833)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2.874.822.856</b>	<b>2.914.874.727</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Runtutan gant Rugi	C.10	590.188.232	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	C.11	(2.950.941)	
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.12	587.237.291	
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>587.237.291</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.257.955.780</b>	<b>3.001.063.427</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.13	62.068.454	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>62.068.454</b>	<b>0</b>

<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			<b>62.068.454</b>
Ekuitas	C.14	4.195.887.326	3.001.063.427
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>4.195.887.326</b>	<b>3.001.063.427</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>4.257.955.780</b>	<b>3.001.063.427</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	5.353.154.461	5.374.039.600
Beban Persediaan	D.3	425.687.782	630.156.700
Beban Barang dan Jasa	D.4	14.298.158.019	27.598.448.636
Beban Pemeliharaan	D.5	972.659.788	804.421.188
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.197.351.814	25.268.507.007
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	892.634.296	375.222.833
<b>Jumlah Beban</b>		<b>27.145.548.042</b>	<b>60.050.754.839</b>
<b>Defisit dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(27.145.548.042)</b>	<b>(60.050.656.309)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	D.8	1.851.136.162	17.850.285
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	1.851.136.162	17.279.285
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(1.851.136.162)</b>	<b>(17.279.285)</b>
<b>DEFISIT - LO</b>		<b>(25.294.411.880)</b>	<b>(60.033.377.024)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

<b>URAIAN</b>	<b>Catatan</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>2020</b>
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>3.001.063.427</b>	<b>3.001.063.427</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(25.294.411.880)</b>	<b>(60.033.377.024)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.3	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		(7.224.525)	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		23.626.236	-
Koreksi Lain-Lain		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	26.472.834.068	63.135.067.727
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E.5	1.194.823.899	3.101.690.703
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>4.195.887.326</b>	<b>3.001.063.427</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

### **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menjaga integritas, kemendirian dan independensi sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu yang menangani pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Organisasi dan tata kerja sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Entitas berkedudukan di Jalan K.H Wahid Hasyim No 117, Jakarta Pusat.

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP dan salah satu fungsi untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas Laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Yang Mengedepankan Integritas Dengan Tetap Meperhatikan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Efisien, Akuntabel Dan Transparan Sehingga Tersusun Laporan Keuangan Yang Akurat Dan Akuntabel.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan program yang berkelanjutan dalam rangka menciptakan Penyelenggaraan Pemilu berintegritas dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Lembaga dalam rangka informasi keuangan yang didapatkan
- Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan terpercaya.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis*

*Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi

dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran DKPP Tahun 2021 sebesar Rp26.682.541.000,- secara bertahap masuk dalam anggaran DKPP sebagai berikut:

No	Pagu	Dasar Pengesahan	Keterangan
1)	Rp17.303.307.000	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP-DIPA Petikan) Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA- 010.01.1.483005/2021 tanggal 23 November 2020	DIPA Awal
2)	Rp7.779.234.000	Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP SABA 999.08)	Tambahan Anggaran Tahun 2021.

Selama periode berjalan, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah melakukan 8 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pada bulan Juli 2021 Sekretariat DKPP mendapatkan tambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) untuk pemenuhan belanja operasional dan belanja non operasional sebesar Rp7.779.234.000. Sehingga total anggaran yang di kelola oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2021 ialah sebesar **Rp26.682.541.000.**

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp670.759.698,-*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp670.759.698,-. Adapun Rincian pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	%Rea 1 Angg
Penerimaan kembali belanja Pegawai TAYL	-	6	
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	-	666.459.692	
Penerimaan kembali belanja Modal TAYL		4.300.000	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>670.759.698</b>	

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp670.759.698,-, merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak DKPP yang diperoleh dari :

1. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp6,- dikarenakan koreksi selisih gaji pegawai Tahun anggaran yang lalu.
2. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp666.459.692 merupakan pengembalian sisa belanja barang tahun 2020 yang berasal dari pengembalian atas temuan BPK Tahun 2020
3. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 4.300.000,- merupakan tindak lanjut atas pengembalian kelebihan biaya pengadaan mesin fingerprint.

Daftar Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) terkait pengembalian belanja modal TAYL disajikan pada Lampiran 1.

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp26.417.358.052,-

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada TA 2021 adalah sebesar Rp26.417.358.052,- atau mencapai 99,01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.26.682.541.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021*

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.533.307.000	5.357.006.693	96,81
Belanja Barang	21.039.234.000	20.950.406.359	99,58
Belanja Modal	110.000.000	109.945.000	99,95
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>26.682.541.000</b>	<b>26.417.358.052</b>	99,01
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Total</b>	<b>26.682.541.000</b>	<b>26.417.358.052</b>	<b>99,01</b>

Belanja Pegawai  
Rp5.357.006.693,-

## B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah masing sebesar Rp5.357.006.693,- atau sebesar 96,81% dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp5.533.307.000,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian realiasi Belanja Pegawai di Sekretariat DKPP adalah sebagai berikut:

## Rincian Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	Pagu Anggaran	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.110.120.000	1.093.768.200	98,53
Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	15.934	63,74
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	888.211.000	78.419.080	97,77
Belanja Tunj. Anak PNS	25.916.000	23.716.352	91,51
Belanja Tunj. Struktural PNS	234.610.000	222.730.000	94,94
Belanja Tunj. PPh PNS	25.000.000	23.211.321	92,85
Belanja Tunj. Beras PNS	62.643.000	60.325.860	96,30
Belanja Uang Makan PNS	180.810.000	165.876.000	91,74
Belanja Tunjangan Umum PNS	8.735.000	8.550.000	97,88
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.557.558.000	1.557.557.200	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.247.679.000	2.122.836.746	94,45
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>5.533.307.000</b>	<b>5.357.006.693</b>	<b>(96,81)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai			
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>5.533.307.000</b>	<b>5.357.006.693</b>	<b>(96,81)</b>

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.357.006.693,- dan Rp5.482.850.600,- atau mengalami penurunan sebesar 2,3% dari Tahun Anggaran 2020. Penurunan belanja pegawai disebabkan oleh adanya perpindahan sejumlah PNS ke Instansi KPU dan kurangnya formasi jabatan struktural di lingkungan sekretariat DKPP.

*Belanja Barang**Rp20.950.406.359,-***B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2021 adalah sebesar Rp20.950.406.359,- atau sebesar 99,58% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.039.234.000,-. Adapun rincian realisasi Belanja Barang di Sekretariat DKPP adalah sebagai berikut:

## Rincian Belanja Barang TA 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	6.167.545.000	6.166.922.018	99,99
Belanja Barang Non Operasional	1.081.934.000	1.071.861.266	99,07
Belanja Persediaan	457.276.000	456.992.935	99,94
Belanja Jasa	7.086.671.000	7.059.374.735	99,61
Belanja Pemeliharaan	997.227.000	996.961.604	99,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.248.581.000	5.198.293.807	99,04
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>21.039.234.000</b>	<b>20.950.406.359</b>	<b>99,58</b>
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
<b>Total</b>	<b>21.039.234.000</b>	<b>20.950.406.359</b>	<b>99,58</b>

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.950.406.359,- dan Rp54.463.465.491,-. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 61.53% dari realisasi Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 tidak adanya Tahapan Pemilu yang dilaksanakan yang berujung pada sedikitnya jumlah pengaduan dan jumlah persidangan yang dilaksanakan oleh DKPP, sehingga belanja barang yang dilakukan Tahun 2021 adalah untuk operasional perkantoran dukungan manajemen Sekretariat

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.950.406.359,- berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) yang dipergunakan untuk:

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum DKPP
2. Koordinasi dan Kerjasama dengan Penggiat Pemilu / Stakeholder Lainnya
3. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
4. Verifikasi Administrasi Pengaduan Pelanggaran kode Etik
5. Verifikasi Materiel Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
6. Penyiapan Berkas Perkara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

7. Sosialisasi dan Pendidikan Etik
8. Fasilitasi dan Koordinasi Persidangan
9. Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan
10. Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Dalam Persidangan
11. Fasilitasi Tindak Lanjut Putusan
12. Gaji dan Tunjangan
13. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
14. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
15. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
16. Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
17. Fasilitasi Pelayanan Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan
18. Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara
19. Fasilitasi Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas Kepegawaian
20. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah
21. Fasilitasi Pendampingan/Advokasi/Bantuan Hukum DKPP
22. Fasilitasi Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
23. Fasilitasi Kehumasan dan Publikasi
24. Fasilitasi layanan Keprotokolan
25. Pengelolaan Data dan Arsip
26. Pengelolaan Sistem Informasi
27. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika
28. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan

#### ***B.4.1 Belanja Penanganan Covid 19***

Realiasi Belanja Penanganan Covid 19 TA 2021 adalah sebesar Rp 2.162.159.419,- dari total anggaran sebesar Rp 2.165.768.000,- atau mencapai 99,83%. Adapaun pemanfaatan Belanja penanganan Covid 19 pada Sekretariat DKPP dipergunakan untuk :

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Pengadaan masker dan hand sanitizer untuk kegiatan maupun persediaan;
2. Biaya penyemprotan disinfektan di area kantor;
3. Pengadaan lisensi aplikasi video conference sampai dengan 1 tahun;
4. Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh;
5. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet operasional pegawai;
6. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet kegiatan daring;
7. Biaya pelaksanaan rapid test antigen/swab PCR oleh pihak ketiga; dan
8. Pengadaan persediaan alat uji rapid test antigen

Adapun rincian belanja penanganan Covid 19 adalah sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	732.895.000	732.386.210
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	99.200.000	99.200.000
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	92.836.000	92.793.835
4	522192	Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19	1.128.936.000	1.125.933.574
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung - Penanganan Pandemi COVID-19	1.901.000	1.900.800
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
7	526131	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang -Penanganan Pandemi COVID-19	110.000.000	109.945.000
<b>JUMLAH</b>			<b>2.165.768.000</b>	<b>2.162.159.419</b>

Belanja Modal  
Rp109.945.000,-

## **B.5 Belanja Modal**

### **B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp109.945.000,- atau sebesar 99.95% dari total anggaran sebesar Rp110.000.000,-. Pada tahun 2021, DKPP mendapatkan anggaran belanja Modal sebesar Rp110.000.000,- yang digunakan belanja modal penanganan Covid-19 berupa pengadaan mesin penjernih udara. Adapun rincian belanja Modal tahun 2021 sebagai berikut:

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021*

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000	109.945.000	99.90
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>110.000.000</b>	<b>109.945.000</b>	<b>99.90</b>
Pengembalian Belanja		-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>110.000.000</b>	<b>109.945.000</b>	<b>99.90</b>

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp62.068.454*

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp62.068.454,- dan Rp0-. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP Tahun berjalan. Adapun Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 62.068.454 adalah sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021 yang sudah disetorkan ke rekening negara pada bulan Januari 2022 dengan nomor NTPN 529250N9VHG4O08A. Adapun bukti setor pengembalian ke kas negara akan disajikan pada Lampiran II

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp.941.987*

### **C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Koreksi untuk mencatat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian belanja perjalanan dinas-LS yang per 31 Des 2021 berada di Bendahara Pengeluaran yaitu sebesar Rp.941.987,-

*Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Rp.587.237.291*

### **C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan**

Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Koreksi untuk mencatat TGR a.n. AM (DKPP) dengan nilai sebesar Rp740.929.483,00 dengan masa pelunasan selama 24 bulan mulai dari Januari 2022. Atas jumlah tersebut, sebesar Rp370.464.742,00 menjadi Bagian Lancar Tagihan TGR (bagian Januari s.d. Desember 2022) dan sebesar Rp370.464.742,00 menjadi Piutang Jangka Panjang (bagian Januari s.d. Desember 2023). Selain itu Koreksi untuk mencatat TGR a.n. AGM (DKPP) dengan nilai sebesar Rp439.446.980,00 dengan masa pelunasan selama 24 bulan mulai dari Januari 2022. Atas jumlah tersebut, sebesar Rp219.723.490,00 menjadi Bagian Lancar Tagihan TGR (bagian Januari s.d. Desember 2022) dan sebesar Rp219.723.490,00 menjadi Piutang Jangka Panjang (bagian Januari s.d. Desember 2023). Adapun nilai bagian lancar Tagihan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.590.188.232 dengan dengan kualitas umur piutang dikategorikan lancar dengan penyisihan sebesar 0,5% senilai Rp.2.950.941, sehingga Netto bagian lancarr tagihan tuntutan ganti rugi ialah Rp.587.237.291,-.

*Pendapatan yang  
masih harus  
diterima  
Rp3.852.232*

#### **C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Koreksi untuk mencatat Pendapatan yang masih harus diterima yang berasal dari kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2021. Pembayaran tulin dilakukan secara penuh untuk satu bulan dan belum memperhitungkan pemotongan berdasarkan aspek kedisiplinan dan produktivitas kerja. Adapun besar pendapatan yang masih harus diterima ialah Rp.3.852.232,-.

*Persediaan**Rp141.795.669,-***C.5 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp141.795.669,- dan Rp86.188.700,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Barang Konsumsi	135.589.169
Bahan Untuk Pemeliharaan	29.430.500
Suku Cadang	2.910.500
Bahan Baku	
Persediaan Lainnya	
<b>Total</b>	<b>141.795.669</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Aset**Rp4.208.277.060,-***C.6 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp4.182.142.560,- dan Rp Rp3.146.451.560,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>3.290.097.560</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	135.589.169
Hibah Masuk	782.100.000
<b>Mutasi kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>4.208.277.060</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian sebesar Rp135.589.169,- berupa pengadaan peralatan dan mesin penanganan pandemic covid-19 berupa mesin penjernih udara yang ditempatkan di ruangan

yang berpotensi terpapar virus.

- Hibah masuk berupa 1 unit mobil ambulance dari Kementerian Dalam Negeri guna bantuan penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan DKPP.

*Akumulasi*

*Penyusutan Aset*

*Tetap*

*Rp(1.325.929.415,-)*

### **C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(1.325.929.415,-) dan Rp(375.222.833,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.208.277.060	(3.290.097.560)	918.179.500
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>1.333.454.204</b>	<b>375.222.833</b>	<b>958.231.371</b>

*Uang Muka dari*

*KPPN*

*Rp62.068.454,-*

### **C.8 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp62.068.454,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo uang muka dari KPPN sebesar Rp 62.068.454 adalah sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021 yang sudah disetorkan ke rekening negara pada bulan Januari 2022 dengan nomor NTPN 529250N9VHG4O08A. Adapun bukti setor pengembalian ke kas negara akan disajikan pada Lampiran II.

*Ekuitas*

*Rp4.195.887.326,-*

### **C.9 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.195.887.326,- dan Rp(3.001.063.427,-). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp0,-

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021, hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut: Pendapatan sampai dengan TA 2021 terdiri dari penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

<b>Mutasi Tambah:</b>		
Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (LRA)	Rp	6
Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (LRA)	Rp	666.459.692
Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (LRA)	Rp	4.300.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.759.698</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>		
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>670.759.698</b>

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp6,- merupakan koreksi atas gaji pegawai, yang telah dilaksanakan pembayarannya pada tanggal 24 Mei 2021 melalui SPM 00090 dengan nomor SP2D 211331301011348.
- b. Pendapatan berupa penerimaan kembali Belanja Barang TA 2020 atas hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun anggaran 2020 yang penyetoran ke kas negara dilakukan pada tahun anggaran 2021 (Terlampir)

c. Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (LRA) sebesar Rp4.300.000 berupa kelebihan bayar atas pengadaan belanja modal Tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan *fingerprint Sensor*. Telah dilakukan pembayaran kepada kas negara sebesar Rp4.300.000 pada tanggal 7 Mei 2021 dengan NTPN 5862E7QLTT50GCIC

#### Beban Pegawai

Rp5.353.154.461,-

#### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.353.154.461,- dan Rp5.374.039.600,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian Beban Pegawai TA 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Pegawai TA 2021

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Beban Gaji Pokok PNS	1.093.768.200	550.926.500
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.934	10.668
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	78.419.080	39.662.110
Beban Tunj. Anak PNS	23.716.352	11.408.392
Beban Tunj. Struktural PNS	222.730.000	275.170.000
Beban Tunj. PPh PNS	23.211.321	196.570.282
Beban Tunj. Beras PNS	60.325.860	24.550.380
Beban Uang Makan PNS	165.876.000	251.205.000
Beban Tunjangan Umum PNS	8.550.000	230.000
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.557.557.200	1.456.151.600
Beban Uang Lembur	0	0
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.118.984.514	2.568.154.668
<b>TOTAL</b>	<b>5.353.154.461</b>	<b>5.374.039.600</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp14.298.158.019,-

### D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.298.158.019,- dan Rp27.598.448.636,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020
Beban Keperluan Perkantoran	5.126.352.358	7.184.710.193
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	61.443.650	53.363.608
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid	732.386.210	507.299.090
Beban Barang Operasional Lainnya	77.479.800	698.032.100
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	169.260.000	297.969.393
Beban Bahan	765.817.412	4.552.737.840
Beban Honor Output Kegiatan	54.090.000	135.165.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	152.753.854	896.032.750
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid	99.200.000	1.763.460.700
Beban Langganan Telepon	9.800.276	0
Beban Langganan Air	43.280.855	43.436.022
Beban Langganan Daya dan Jasa lainnya	6.000.000	0
Beban Jasa Pos dan Giro	1.000.000	1.000.000
Beban Jasa Konsultan	0	243.320.000
Beban Sewa	1.405.008.000	2.053.900.000
Beban Jasa Profesi	818.700.000	2.584.280.000
Beban Jasa Lainnya	3.649.652.030	6.377.989.600
Beban Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid	1.125.933.574	141.725.000
<b>TOTAL</b>	<b>14.298.158.019</b>	<b>27.598.448.636</b>

Akibat adanya Pandemi COVID – 19 memunculkan beban barang operasional dalam rangka penanganan COVID – 19 yang digunakan untuk :

- a. Tes swab antigen SKPP
- b. Pengadaan masker kain
- c. Biaya paket data/Bantuan komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet;
- d. Pengadaan masker/hand sanitizer diperuntukkan bagi kegiatan tertentu (tidak memenuhi kriteria persediaan);
- e. Biaya penyemprotan disinfektan di area kantor;
- f. Pengadaan lisensi aplikasi video conference sampai dengan 1 tahun

*Beban Pemeliharaan*  
Rp972.659.788,-

#### **D.4 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp972.659.788,- dan Rp804.421.188,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Adapun rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	395.933.337	396.911.268	0.24
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	520.379.687	804.421.188	30.61
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi Covid-19	1.900.800	0	0.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.484.964	1.397.000	100.00
Beban Persediaan Suku Cadang	48.961.000	7.700.000	535.85
<b>TOTAL</b>	<b>918.213.824</b>	<b>804.421.188</b>	<b>20.91</b>

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan dibandingkan jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021.

*Beban Perjalanan Dinas*  
Rp5.197.351.814,-

#### **D.5 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.197.351.814,- dan

Rp25.268.507.007,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Beban Perjalanan Biasa	4.554.531.814	16.453.165.759
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	212.140.000	596.800.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	430.680.000	3.722.604.089
Beban Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19	0	52.050.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	4.443.887.159
<b>TOTAL</b>	<b>5.197.351.814</b>	<b>25.268.507.007</b>

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Perjalanan Dinas dibandingkan jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp892.634.296*

**D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp892.634.296,- dan Rp375.222.833,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	892.634.296	375.222.833	136.55
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>892.634.296</b>	<b>375.222.833</b>	<b>137.89</b>

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Penyusutan dan amortisasi dibandingkan jumlah beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021.

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp(5.901.882,-)*

#### **D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. (5.901.882,-) dan Rp.41.125. Beban penyisihan piutang tak tertagih ini merupakan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Kualitas umur piutang dikategorikan lancar dengan penyisihan sebesar 0,5%.

*Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp.1.851.136.162,-*

#### **D.7 Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2021 adalah sebesar Rp670.759.698,- Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2021*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	1.180.376.464	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6	4.247.785
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	666.459.692	9.156.100
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	4.300.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.851.136.162</b>	<b>17.850.285</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp(3.001.063.427),-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp(3.001.063.427),- dan Rp100.627.276,-.

*Defisit LO*

*Rp(25.294.411.880,-).*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(25.294.411.880,-) dan Rp60.155.922.985,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai*

*Aset*

*Rp0,00*

#### **E.2.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan Rp0,00*

#### **E.2.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00,- dan Rp0,00.

*Koreksi Reklasifikasi*

*Rp.7.224.525*

#### **E.2.3 Koreksi atas reklasifikasi**

Koreksi atas reklasifikasi tahu 2021 adalah sebesar Rp.7.224.525. Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/asset tetap atau

asset lainnya berupa perangkat CCTV yang dikoreksi jenis dan penamaan barangnya.

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi  
Rp23.626.236*

#### **E.2.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.626.236

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp26.472.834.068,-*

#### **E.3 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.472.834.068,- dan Rp63.135.067.727,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2021*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.417.358.052	63.156.794.991
Diterima dari Entitas Lain	670.759.698	21.727.264
Transfer Masuk	726.235.714	0
<b>Jumlah</b>	<b>26.472.834.068</b>	<b>63.135.067.727</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain merupakan jumlah Pendapatan Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp(670.759.698,-) yang terdiri dari

<b>Diterima Dari Entitas Lain:</b>		
Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (LRA)	Rp	6
Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (LRA)	Rp	666.459.692
Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (LRA)	Rp	4.300.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.759.698</b>

2. Kemudian terdapat transfer masuk sebesar Rp726.235.714 yang terdiri dari Rp782.100.000 merupakan harga perolehan dari mobil ambulans

(Mitsubishi Triton) dari Sekretariat Jenderal dan nilai akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar Rp55.864.286

3. Ditagihkan ke Entitas lain merupakan jumlah semua realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp26.417.358.052

*Ekuitas Akhir*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

*Rp.4.195.887.326* Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.195.887.326 dan Rp3.001.063.427

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1 Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional di Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam tahun 2021 ialah BPG 133 DKPP dengan nomor rekening Giro 32901004253306 Bank Rakyat Indonesia

### **F.2 Hasil E-Rekon**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah melakukan Rekonsiliasi dengan melakukan upload terakhir pada E-Rekon dengan menggunakan update aplikasi Simak, Persediaan dan Saiba terakhir dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pagu minus
2. Tidak terdapat neraca tidak balance
3. Tidak terdapat pengembalian belanja melebihi realisasi belanja
4. Tidak terdapat perbedaan transfer masuk dan transfer keluar
5. Tidak terdapat asset yang belum deregister
6. Tidak terdapat saldo tidak normal